



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor [REDACTED] PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Drevel pada Kantor BRI Cabang Fakfak, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru SMA 2 Fakfak), tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara nomor [REDACTED] PA.Ff, tanggal 04 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fakfak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 31 Maret 2007;
2. Bahwa pada waktu nikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa Keadan ruamah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan tidak harmonis, namun Pemohon selalu berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - b. Bahwa sering bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering berkata kasar seperti anjing, babi terhadap Pemohon, dan Termohon pernah mengusir Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan tanggal 11 Nopember 2015, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak ridha dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator.

Bahwa berdasarkan surat Laporan Mediasi nomor [REDACTED]/PA.Ff tanggal 13 April 2016, Mediator ditunjuk melaporkan tentang mediasi tidak berhasil, hal itu dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari atasan.

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambah dan merubah permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa sebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menolak dan tidak mau diajak tinggal berpisah dari rumah orang tuanya, dan kalau Pemohon mengajak pindah, Termohon mengatakan lebih baik cerai;
- Bahwa Pemohon menyatakan merubah petitum angka (2) menjadi: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan telah memahami maksud dan isi permohonan Pemohon serta maksud penambahan dan perubahannya, serta telah diajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Jawaban terhadap point 1, 2 dan 3.
Terhadap point 1, 2 dan 3 adalah benar adanya Termohon tidak berkeberatan
2. Jawaban terhadap point 4.
Bahwa Termohon keberatan, sesungguhnya ketidakcocokan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon sesungguhnya sudah ada sejak selesai menikah, dimana sikap/perilaku Pemohon yang selalu mencurigai/cemburu pada Termohon yaitu ketika Termohon terlambat mengangkat Hpnya dan bila Termohon keluar dengan orang tua ke pasar, Pemohon selalu menuduh Termohon berbuat mesum dengan laki-laki lain. Selain itu juga Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata makian kepada Termohon, dan Pemohon mendalilkan pada bulan Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak cocok adalah kebohongan besar, dan Pemohon tidak ada upaya mau mempertahankan rumah tangga melainkan sebaliknya, yaitu menghancurkan.
3. Jawaban terhadap point 5.
Bahwa perselisihan Termohon dan Pemohon sesungguhnya berawal dari perilaku Pemohon yang menjadi-jadi pada tahun 2013 ketika Pemohon sudah bekerja dan sebagai pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Fakfak, ternyata telah mempunyai perempuan idaman lain yang sekantor dengan Pemohon, yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dengan mengatakan anjing, babi. Justru kata-kata anjing, babi dan makian serta tuduhan berbuat mesum selalu dilontarkan kepada Termohon.
4. Jawaban terhadap point 6.
Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yaitu karena Pemohon sudah tinggal sama-sama (serumah) dengan Pemohon, dan Pemohon sejak menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), gajinya tidak pernah diberikan kepada

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selaku istri dan anak, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mengetahui berapa besar gajinya Pemohon setiap bulan.

5. Jawaban terhadap point 7.

Bahwa berhubung karena Pemohon telah mempunyai perempuan simpanan, maka sangatlah wajar keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon telah hilang, yang ada hanyalah percekocokan terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, bila dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu dapat mengarah pada tindakan kriminal.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan.

Termohon tidak berkeberatan dengan permintaan Pemohon menjatuhkan cerai talak kepada Termohon.

Adapun kronologis gugatan rekonsvansi ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi berstatus gadis dan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi berstatus jejak telah menikah secara sah menurut agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fakfak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 31 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi dengan sempurna membaca Sighat Ta'lik, kemudian membubuhkan tanda tangan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Safwan Nalif, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis, dimana perilaku Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi selalu mencurigai/marah-marah, menuduh Penggugat Rekonsvansi/Termohon

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 5 dari 21



Konvensi berbuat mesum dengan laki-laki lain dan melontarkan kata-kata makian, penyebabnya karena cuma terlambat angkat Hp. Dan bila keluar dengan orang tua ke pasar, padahal Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui dan memberikan izin untuk ke pasar dengan orangtua, dan yang paling menyakiti bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dinas luar keluar daerah, tuduhan melakukan mesum dengan mantan-mantan;

5. Bahwa perilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi semakin menjadi-jadi alias brutal dan mau menang sendiri yaitu pada tahun 2013, ketika telah bekerja sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Fakfak, besar gajinya tiap bulan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istrinya tidak pernah mengetahuinya hingga saat diajukan gugatan rekonvensi ini karena tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isterinya;
6. Bahwa sifat brutal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keluar dari rumah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memiliki wanita simpanan, yang diketahui adalah sekantor dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
7. Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai talak dan lagi pula kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena cecok terus menerus;
8. Bahwa berhubung anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Safwan Nalif, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, masih dibawah umur, maka yang berhak pemeliharaannya adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;
9. Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak, maka berdasarkan pasal 41 huruf b dan c, UU.No.1

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1971 tentang perkawinan, dan pasal 149 huruf d, kompilasi Hukum Islam ditetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dan kehidupan kepada anak sampai usia 21 tahun sebesar 40% dari gaji, biaya-biaya tersebut langsung diterima secara tunai oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian adalah sah;
3. Menetapkan menurut hukum seorang anak yang bernama Safwan Nalif, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sah;
4. Menetapkan menurut hukum biaya pemeliharaan. Pendidikan dan kehidupan sebesar 40% dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulan untuk Safwan Nalif, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun sampai usia 21 tahun ditanggung atau dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan secara tunai gaji 40% melalui Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak untuk biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan kepada anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama Safwan Nalif, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun setiap bulan, kemudian Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Fakfak untuk memberikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan secara lisan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Replik dalam konvensi

- Bahwa jawaban Termohon dalam konvensi tidak benar, yang benar adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan. Pemohon tetap pada dalil-dalil posita permohonan Pemohon.

2. Jawaban dalam rekonvensi

- Bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi poin (1) sampai dengan poin (7) secara substansial merupakan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi, maka dalil-dalil poin (1) sampai dengan poin (7) tersebut tidak benar. Yang benar adalah dalil dalam permohonan Pemohon, dan Pemohon menunjuk replik dalam konvensi sebagai jawaban atas gugatan rekonvensi poin (1) sampai dengan poin (7) tersebut;
- Bahwa benar dalil gugatan rekonvensi poin (8), yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak dalam perkawinan, dan anak tersebut masih berusia 8 tahun dan/atau masih di bawah umur. Dengan demikian maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa benar dalil gugatan rekonvensi poin (9), yaitu Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan Bank BRI Cabang Fakfak, namun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan secara tunai 40% gaji guna membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan,

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 8 dari 21



karena Tergugat Rekonvensi saat ini masih memiliki utang (kredit). Adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon telah secara lisan mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Duplik dalam konvensi

- Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tetap pada jawaban Termohon.

2. Replik dalam rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan/atau setuju atas jawaban dalam rekonvensi sepanjang mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo*, dengan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan sela harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 9 dari 21



2. Menetapkan, biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa Pemohon bersedia mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan diperintahkan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dalam konvensi/rekonvensi serta bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang diajukan dalam konvensi/rekonvensi dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk berita acara sidang perkara *a quo* telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

- Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., tentang upaya damai, serta upaya *intensifikasinya* yang *diintegrasikan* dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Dan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, Ketua Majelis menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil, hal serupa disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, *vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bahwa terhadap permohonannya, Pemohon mengajukan penambahan dan perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkara,

Menimbang, bahwa penambahan dan perubahan permohonan yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai tidak merubah substansi isi permohonan serta meskipun diajukan sebelum Termohon

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban, sehingga menurut hukum Termohon dipandang belum terserang kepentingannya, namun demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon menanggapi, dan Termohon menyatakan tidak keberatan. Dengan demikian, maka penambahan dan perubahan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana telah dideskripsikan di atas dalam duduk perkara. Kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan replik dan duplik.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka terhadap Pemohon dan Termohon tetap berlaku azas *Affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, vide Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* yang oleh Majelis Hakim tersebut bersandar pada pertimbangan itu sebagai pertimbangan dalam putusan akhir.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 12 dari 21



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan diperintahkan padanya oleh Majelis Hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 1945 KUHPerdara. Maka berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdara, dalil permohonan Pemohon yang berelevansi dengan keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan ketidakrukunan dalam membina rumah tangga beserta akibatnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh bukti dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dan bersandar pada putusan sela perkara *a quo*, dan sumpah tambahan, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok, yang dalam pertengkaran ini, Termohon pernah berkata kasar berupa anjing, babi kepada Pemohon, dan bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal berasama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kurang lebih 6 bulan berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok, yang dalam pertengkarannya, Termohon pernah berkata kasar berupa anjing, babi kepada Pemohon, dan bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasama serta berakibat pisah tempat tinggal, dinyatakan Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkannya penadapatnya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan tercatat secara yuridis normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, *vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang dalam pertengkaran itu, Termohon berkata kasar pada Pemohon serta berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan usaha mendamaikan keduanya oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun tidak berhasil, harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun.

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan bertengkar, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: "tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak berpisah darimu". Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana *disinyalir* dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 15 dari 21



Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan selanjutnya menyatakan tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul (*ba'da dukhul*), selanjutnya Termohon tidak terbukti berlaku tidak patuh (*nusyuz*) pada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

- Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang diajukan secara bersamaan dalam jawaban dan pada tahap jawaban, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan tuntutan dalam rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi poin (1) sampai dengan poin (7) esensinya merupakan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi poin (8), yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak dalam perkawinan, dan anak tersebut masih berusia 8 tahun dan/atau masih di bawah umur, sehingga hak asuhnya berada pada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi poin (9), yaitu Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan Bank BRI Cabang Fakfak, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan secara tunai 40% gaji guna membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak, Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 17 dari 21



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi poin (8) dan (9) serta tuntutan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan atau menerimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan sengketa dalam rekonvensi secara mufakat (damai), untuk itu maka Majelis Hakim akan memutuskan dan mengabulkan tuntutan rekonvensi angka (3) dan angka (4) berdasarkan permufakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dicantumkan dalam dictum putusan, *vide* Pasal 1338 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (2) tidak relevan dengan pokok gugatan rekonvensi serta tidak berdasar atas hukum sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (5) tidak berdasar atas hukum sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak. Hal ini dimaksudkan guna Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak secara instansional turut memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan isi putusan sepanjang mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 18 dari 21



kehidupan anak setiap bulannya. Dengan demikian maka tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (6) patut dikabulkan.

- Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPdata, R.Bg., dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 2gr;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan, pendidikan dan kehidupan anak setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak menyampaikan salin putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Fakfak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI., dan Musaddat Humaidy, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Ihsan, S.HI.

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Jumat Patipi, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Rp150.000,00
4. Biaya redaksi Rp5.000,00
5. Biaya meterai Rp6.000,00

J u m l a h Rp241.000,00

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Ff @ hal. 21 dari 21